

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN
RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021**

S U W O N D O
NPM 22111019

ABSTACK

RESTORATIVE JUSTICE BASED ON Republic Of Indonesia Police Regulation Number 8 Of 2021 "NUMBER 8 OF 2021" generally examines the resolution of criminal acts using restorative justice based on Republic Of Indonesia Police Regulation Number 8 Of 2021 and the obstacles that arise in resolving criminal acts using restorative justice and how law enforcement officials (Police) overcome these obstacles.

The method in this research uses empirical juridical, this research uses primary data as main data and secondary data as supporting data. Data collection in this research was carried out by conducting field studies and literature studies, data analysis techniques using arranging and sorting data and organizing them into patterns, categories and basic units of description. The steps in analyzing this research data, namely by means of data and information that has been collected from the research results, both data obtained from interviews with resource persons/sample respondents can be explained and interpreted logically and systematically.

From the results of the research and analysis, it can be seen that Unit I Criminal Investigation Unit of the Grobogan Police, in resolving minor crimes and not repeat crimes, is resolved using restorative justice. This step was taken by Unit I of the Grobogan Police considering that the losses incurred were not large as regulated in the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Obstacles that arise in resolving criminal acts with restorative justice, namely internal consisting of legal substance and law enforcement factors, external factors, the ego of the victim and his family, the time and schedule for implementation, the victim asking for very

high compensation, low human resources and the financial inability of the perpetrator

Keywords : *Resolving Crimes, Using Restorative Justice and* Republic Of Indonesia Police Regulation Number 8 Of 2021

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek tersebut adalah adanya penyelesaian dalam hukum pidana dengan *cararestorative justice* atau keadilan restoratif. Artinya keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban.

Keadilan restoratif merupakan pemikiran lama yang baru saja dikembangkan dalam pola pemikiran yang baru. Metode penyelesaian *restorative justice* mengutamakan sisi perbaikan kerugian dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan itu” (Marlina : 2009, 189). Untuk mendukung implementasi *restorative justice* Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya di tulis Perpo; Nomor 8 Tahun 2021).Perpol Nomor 8 Tahun 2021 ini sebagai dasar penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Pengertian Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perpo[Nomor 8 Tahun 2021 adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Restorative Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana (Jurnal *RechtsVinding*, Vol.2, 2013 : 231-235).

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan, bahwa salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak

menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui Jaksa Penuntut Umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Tapi pengertian keadilan restoratif dalam surat Edaran Kapolri tersebut diubah melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus. Adapun Dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan.

Dalam kurun waktu 2022 sampai 2023 Unit I Reskrimum Polres Grobogan telah menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *restorative justice* sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Data perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan *Restorative justice* di Polres Grobogan Tahun 2023

| No. | Laporan Polisi | Tindak Pidana | Korban/Pelapor | Terlapor | No. SP3/No. SP2LID |
|-----|--|---|---|---|---|
| 1 | LP/B/03/I/2022/SP KT/RESGROB/PO LDA JATENG | Penganiayaan/Pen geroyokan Pasal 170 KUHP | TP bin Snt, umur 33 tahun, Ds. Sugihan Kec. Toroh | NB bin EF, umur 20 tahun, Ds. Godong, Kec. Godong | Henti Lidik 1. Sp. Gas/4/I/2022/Reskrim 2. Sp. Lidik/4/I/2022/Reskrim 3. Sp. Tap/1/I/2022/Reskrim 4. SPPP/4.a/I/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022 |
| 2 | LP/B/02/I/2023/JT G/RESGROB | Penganiayaan/Pen geroyokan | List, Ds. Ngablak RT.1/III, Kec. | Isti, Ds. Ngablak | Henti Lidik 1. Sp.Gas/23/I/2023/Reskrim |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | tanggal 2 Januari 2023 | Pasal 170 KUHP | Purwodadi | RT.1/III, Kec. Purwodadi | 2. Sp.Lidik/23/I/2023/Reskr m 3. Sp. Tap/03/I/2023/Reskrim 4. SPPP/03.a/I/2023/Reskrim tanggal 25 Januari 2023 |
| 3 | LP/B/04/II/2023/JTG/REGROB tanggal 02 Februari 2023 | Penganiayaan/Pen geroyokan Pasal 170 KUHP | Tedi Adi Prasetyo, Ds. Dalisan, Genegsari, Kec. Toroh | Why, Ds. Pilangpayun g Ahmad, Ds. Genengadal | Henti Lidik 1. Sp. Gas/25/II/2023/Reskrim 2. Sp.Lidik/25/II/2023/Reskrim 3. Sp.Tap/25.a/II/2023/Reskrim 4. SPPP/25.a/I/2023/Reskrim |
| 4 | LP/B/05/II/2023/JTG/REGROB tanggal 10 Februari 2023 | Penganiayaan/Pen geroyokan Pasal 170 KUHP | Snrti, Ds. Winong RT.3/III, Pulorejo, Kec. Penawangan | Wr bin Slkn, Ds. Jallakan, RT. 07/II, Kec. Toroh | Henti Lidik 1. Sp. Gas/81/II/2023/Reskrim 2. Sp.Lidik/81/II/2023/Reskrim 3. Sp.Tap/81.a/II/2023/Reskrim 4. SPPP/81.a/I/2023/Reskrim |
| 5 | LP/B/06/II/2023/JTG/REGROB tanggal 10 Februari 2023 | Penganiayaan/Pen geroyokan Pasal 170 KUHP | DRAY, Ds. Crewek, RT. 01/II, Kec. Kredenan | AD, Ds. Jangkunharj o, RT. 05/II, Kec. Brati | Henti Lidik 1. Sp. Gas/76/II/2023/Reskrim 2. Sp.Lidik/76/II/2023/Reskrim 3. Sp.Tap/76.a/II/2023/Reskrim 4. SPPP/76.a/I/2023/Reskrim |
| 6 | LP/B/07/II/2023/JTG/REGROB tanggal 14 Februari 2023 | Penganiayaan/Pen geroyokan Pasal 170 KUHP | LAW Office ASTAKA (AR) Harjowinangun Godong | LIP, Ds. Menawan, Kec. Klambu | Henti Lidik 1. Sp. Gas/87/II/2023/Reskrim 2. Sp.Lidik/87/II/2023/Reskrim 3. Sp.Tap/87.a/II/2023/Reskrim 4. SPPP/87.a/I/2023/Reskrim |

Sumber Unit I Reskrimum Polres Grobogan Tahun 2022-2023

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan secara langsung dari para pihak. Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitiv terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana.

Namun, dalam mengimplementasikan *restorative justice* dilapangan bukan tanpa kendala, secara umum kendala yang muncul dalam pelaksanaan *restorative justice*, oleh karena itu sedapat mungkin aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian harus dapat mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tesis dengan judul “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN AN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ?
2. Kendala apa saja yang muncul dalam menyelesaikan tindak pidana dengan cara *restorative justice* dan bagaimana aparat penegak hukum (Kepolisian) mengatasi kendala tersebut ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

2. Untuk memahami kendala yang muncul dalam menyelesaikan tindak pidana dengan *cararestorative justice* dan cara aparat penegak hukum (Kepolisian) mengatasi kendala tersebut.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis empiris, penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Beni Ahmad Saebani, 2018 : 31). Yuridis empiris ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.

Data primer yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan yaitu mengenai penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan kendala yang muncul dalam menyelesaikan tindak pidana

dengan cara *restorative justice* dan cara aparat penegak hukum (Kepolisian) mengatasi kendala tersebut.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, deskripsi, yaitu suatu penelitian yang akan membahas dan menganalisis fakta secara sistematis, sehingga nantinya mudah untuk ditarik kesimpulan, Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu (Beni Ahmad Saebani, 2014 : 143).

Penelitian ini akan menggambarkan mengenai penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan kendala yang muncul dalam menyelesaikan tindak pidana dengan cara *restorative justice* dan cara aparat penegak hukum (Kepolisian) mengatasi kendala tersebut.

3. Metode Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini merupakan bagian kecil dari sebuah populasi yang karakteristiknya akan diteliti dan dianggap mampu mewakili dari seluruh dari populasi (Suharsimi Arikuntoro, 2012 : 119). Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *purposive sampling* yaitu pemilihan

sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik tertentu yang ada kaitannya dengan karakteristik dari populasi (M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004 : 49). Alasan memilih *Purposive sampling*, karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, sedangkan sampel yang diteliti terlalu luas. Adapun responden sampel/narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kasat Reskrim Polres Grobogan;
- b. Kanit Reskrimum Polres Grobogan;
- c. Penyidik Reskrimum Polres Grobogan 2 (dua) orang.

4. Bahan/Materi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber atau responden sampel (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001 : 81). Untuk memperoleh data primer penulis melakukan wawancara dengan narasumber/responden sampel yang sudah ditentukan. Wawancara menurut W. Gulo adalah bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan narasumber (W. Gulo, 2002 : 119).

5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan bahan/materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan studi lapangan (data primer) dan studi kepustakaan (*library research*) data sekunder. Hal ini erat kaitannya dengan

akurasi data yang akan digunakan dalam pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) (H. Zainuddin Ali, 2009 : 54), bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 5) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi (H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012 : 145). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Buku-buku / literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.
 - 2) Hasil penelitian, jurnal dan artikel-artikel yang dipublikasikan;
 - 3) Arsip-arsip.
- c. Bahan hukum *tertier*

Bahan *hukum tertier* dalam penelitian ini yaitu merupakan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain sebagainya.

6. Metode Analisa Data

Langkah terakhir dalam penelitian adalah menganalisa data, analisis data merupakan proses mengatur serta mengurutkan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (W. Gulo, 2002 : 127). Adapun langkah dalam analisis data penelitian ini, yaitu dengan cara data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik data yang diperoleh dari kegiatan wawancara narasumber/responden sampel dapat menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. *Logis sistematis* artinya hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan cara berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Polisi merupakan tombak utama terdepan dalam penegakan hukum pidana, tidak berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan *law in book* menjadi *law in action* (Djaka Soehendera, 2004 : 5). Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut tampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum.

Salah satu hukum tersebut adalah hukum pidana, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan orang atau perorangan yang dapat dikenakan hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan. Pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (Moelyatno : 2000, 1). Proses peradilan pidana terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan pidana bahkan upaya hukum jika dipergunakan oleh para pihak

yang tentu saja memerlukan waktu, tenaga, maupun biaya yang tidak sedikit bagi para pencari keadilan.

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan melalui dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan (S. Rahardjo : 2003, 76).

Penerapan konsep penghukuman/pembalasan menimbulkan dampak negatif, yakni jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) yang mengakibatkan beban negara dalam penyediaan anggaran bahan makanan dan kebutuhan para Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi sangat besar.

Kepolisian Republik Indonesia mencari jalan keluar yang terbaik dan tetap pada jalur penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban negara yang dikarenakan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas (*over capacity*) Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif. Konsep *Restorative*

Justice muncul sebagai perkembangan dari *positivisme* ke progresif. Dalam Keadilan Restoratif semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum memilih menyelesaikan secara bersama-sama tanpa proses pengadilan. *Restorative Justice* adalah metode, bukan bentuk putusan terhadap kejahatan sebagai resolusi penyelesaian masalah dengan memperbaiki keadaan atau kerugian bagi korban. Prinsip Keadilan Restoratif adalah memulihkan hubungan baik antara pelaku dengan korban, dengan memperhatikan penderitaan korban.

Hadirnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice*. Keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia sendiri.

Kasat Reskrim Polres Grobogan memberikan penjelasan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu cara penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan formal. Cara yang ditempuh dalam keadilan restoratif adalah dengan menggunakan paradigma baru, yaitu memandang tindak pidana tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana, tetapi dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih

luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep *restorative justice* dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.

Dalam *restorative justice* terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan lain. Hukum yang digunakan di dalam *restorative justice* tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Menurut Dewi D.S dan Fatahilah A. Syukur *Restorative Justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia menawarkan penyelesaian tindak pidana secara komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Dewi D.S dan Fatahilah A. Syukur : 2011, 4).

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 huruf a Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, meliputi persyaratan materiil dan formil (Pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021). Persyaratan materiil sebagaimana diatur Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, meliputi :

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil sebagaimana diatur Pasal 6 angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Persyaratan formil meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidananarkoba.

Menurut Kasat Reskrim Polres Grobogan tujuan *restorative justice* tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerapkan *restorative justice* oleh penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan,

yaitu terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan *restorative justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat. *Restorative justice* tidak bisa diterapkan pada tindak pidana yang mengancam keamanan negara, korupsi, kejahatan terhadap nyawa orang, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Kepala Unit I Reskrim Polres Grobogan memberikan penjelasan bahwa Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*), sebagai berikut :

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;

5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;
9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditanda tangani oleh :
 - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditanda tangani oleh :

- a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
11. Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Adapun Upaya Polres Grobogan dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan *restorative justice*, yaitu :

- a. Tindak pidana penganiayaan LP/B/03/I/2022/SPKT/ResGrob/Polda Jateng
- b. LP/B/05/II/2023/JTG/RESGROB;

Penyelesaian kasus tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian menggunakan *restorative justice* oleh penyidik unit I Polres Grobogan. Penyelesaian ini melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, Kepala Desa Jallakan, Kec.Toroh dan Kepala Desa Winong Kec. Penawangan Kabupaten Grobogan, tokoh agama dan tokoh masyarakat kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Dalam penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice*, penyidik sebagai penengah yang bersikap netral tidak memihak.

Pada awalnya penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan menemui jalan buntu, dimana korban menginginkan proses hukum jalan terus, karena korban terlanjur jengkel dan dendam terhadap pelaku. Kendala yang dihadapi oleh penyidik adtyalah korban mempunyai ego yang tinggi dan dendam

terhadap pelaku, tetapi tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan pengertian dan pandangan terhadap pelaku supaya dapat bersikap dewasa dan memberikan maaf kepada pelaku. Melalui proses yang cukup panjang akhirnya korban bersedia memberikan maaf kepada pelaku dan bersedia berdamai dengan pelaku dengan catatan pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban dikemudian hari.

2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa Dinyatakan Bersalah Dan Mendapat Sanksi Pidana Penjara

Penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif tidak semudah membalik telapak tangan, dalam praktiknya terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi oleh penyidik selaku aparat penegak hukum. Kepala Unit I Reserse Kriminal Umum Polres Grobogan memberikan penjelasan bahwa hambatan atau kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan *restorative justice* ada 2 (dua), yaitu internal dan eksternal.

a. Internal

1) Substansi Hukum

Upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* sangat ditentukan oleh faktor substansi hukum, substansi hukum yang dimaksudkan adalah aturan-aturan, norma-norma dan semua produk peraturan perundang-undangan.

Faktor yang sangat menentukan dalam menerapkan *restorative justice* adalah faktor substansi hukum, hal ini disebabkan karena ketentuan yang mengatur tentang *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, selain itu ketentuan tersebut masih diberlakukannya Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku secara umum.

2) Faktor penegak hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Faktor dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait dalam menegakkan hukum pidana, kurangnya dukungan dan kerjasama masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu keadilan. Sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuan hukum, mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu *integrated criminal justice* yang dalam geraknya

akan selalumengalami *interface* (interaksi,interkoneksi dan interpendensi). Beberapa faktor kendala yang terkaitdengan penegak hukum adalahkualitas sumber daya manusia (SDM)dalam hal ini para aparat penegakhukum yang menangani perkara pidana.

b. Ekternal

1) Ego korban dan keluarganya

Pada umumnya korban dan keluarga korban masih menyimpan dendam terhadap pelaku, hal ini dapat dilihat dari usulan penyidik kepada korban dan keluarganya untuk menyelesaikan perkara tindakmpidana penganiayaan ringan dengan menggunakan *restorative justice*atau keadilan restoratif.Korban dan keluarganya tidak bersedia untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian, melainkan perkara dilanjutkan, dengan harapan pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya di dalam tahanan/penjara.

Korban dan keluarganya dapat dikatakan egois, sulit untuk diajak duduk bersama-sama, nada suara keluarga korban yang meledak-ledak membuat pelaku tidak dapat kesempatan untuk memberikan pendapatnya.Emosi yang memuncak dari keluarga korban seakan ingin menghakimi pelaku pada saat itu juga, tetapi penyidik dengan dibantu para tokoh masyarakat, tokoh agama dan Kepala Desa kedua belah pihak dapat mencairkan suasana.Antara korban dan pelaku dapat menerima perdamaian

dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

2) Waktu dan jadwal pelaksanaan

Penjadwalan yang dimaksud adalah penjadwalan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, hal ini berkaitan dengan kegiatan dan kesibukan masing-masing. Penyidik sebelumnya berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk membuat jadwal sekaligus mengundang tokoh-tokoh setempat untuk dapat hadir dalam penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice*. Tokoh agama dapat memberikan tausiah atau gambaran dan pengertian terhadap permasalahan yang dihadapi korban dan pelaku dipandang dari sisi agama, dengan demikian kedua belah pihak mendapat siraman rohani sebagai dasar kesadaran sebelum masuk pada pokok permasalahan.

3) Korban meminta ganti kerugian yang sangat tinggi

Keluarga korban yang semula sudah emosi yang tinggi ditambah dendam yang meledak-ledak, meminta ganti kerugian yang sangat tinggi kepada pelaku, hal ini sebagai kompensasi terhadap tindakan pelaku terhadap korban. Jika permintaan korban dan keluarganya tidak mdapat dipenuhi oleh pelaku, maka perkara dilanjutkan, pada saat inilah tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam memberikan penjelasan dan pengertian kepada korban dan keluarganya.

4) Rendahnya sumber daya manusia

Rendahnya sumber daya manusia korban dan pelaku menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan *restoratif justice*, hal ini dapat dilihat dari beberapa hambatan sebagaimana tersebut di atas. Pada umumnya keluarga korban memanfaatkan situasi seperti ini untuk meminta ganti kerugian yang sangat tinggi, secara umum dapat dikatakan korban dan keluarganya mencari keuntungan dari pelaksanaan *restoratif justice*, karena korban dan keluarganya membicarakan untung rugi dalam penyelesaian tindak pidana dengan cara ini.

5) Ketidakmampuan finansial pelaku

Keterbatasan finansial pelaku dan keluarganya menjadi kendala yang umum terjadi, hal ini dikarenakan korban dan keluarganya meminta ganti kerugian diluar batas kemampuan dari pelaku dan keluarganya. Korban dan keluarganya memberikan pilihan yang sangat berat dan rumit bagi pelaku, antara bersedia memberikan ganti kerugian yang diminta atau perkara ini lanjut diselesaikan melalui persidangan. Hal ini membuat dilema bagi pelaku dan keluarganya, pilihan yang sulit untuk diputuskan pada saat itu juga, karena ada beberapa pertimbangan yang harus diambil oleh pelaku dan keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Grobogan dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemajuan dibidang hukum pidana, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala atau hambatan. *Restorative justice* dinilai sebagai suatu cara yang efektif untuk mengurangi penumpukan perkara, baik ditingkat kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice*, hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Ide *restorative justice* muncul sebagai kritikan atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya.

2. Kendala dan hambatan yang muncul dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice*, ada 2 (dua), internal dan eksternal.

a. Kendala internal

6) Substansi Hukum

Upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* sangat ditentukan oleh faktor substansi hukum, substansi hukum yang dimaksudkan adalah aturan-aturan, norma-norma dan semua produk peraturan perundang-undangan. Faktor yang sangat menentukan dalam menerapkan *restorative justice* adalah faktor substansi hukum

7) Faktor penegak hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Faktor dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait dalam menegakkan hukum pidana, kurangnya dukungan dan kerjasama masih banyak terjadi dalam menegakan suatu keadilan.

b. Kendala eksternal

- 1) Ego korban dan keluarganya
- 2) Waktu dan jadwal pelaksanaan
- 3) Korban meminta ganti kerugian yang sangat tinggi
- 4) Rendahnya sumber daya manusia
- 5) Ketidakmampuan finansial pelaku

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beni Ahmad Saebani, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Bandung : Pustaka Setia
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara
- Dewi D.S dan A. SyukurFatahilah, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Depok: Indie-Publishing
- H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Pustaka Setia
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Siklus
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Bandung: Refika Aditama
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta
- S. Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas

Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Genta Publishing

Suharsimi Arikuntoro, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta :Bina Aksara

W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia(Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif(*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice* yang disusun serta dituangkan dalam Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012.

LP/B/03/I/2022/SPKT/ResGrob/Polda Jateng

LP/B/05/II/2023/JTG/RESGROB

Jurnal

Jurnal *RechtsVinding*, Vol.2 2 Agustus 2013

Djaka Soehendera, 2004, *Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat*’, Jurnal Hukum Rule Of Law, Edisi III No.2 November 2004

Olivia Anggie Joha, Fahmi dan Selamat Parlindungan, *Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Riau Law Journal: Vol. 5 No. 2, November (2021)

Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, 2014, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015